



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/721/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NURUL WATHON

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 01/Peng. YPTK/V/2007
Tanggal : 10 Mei 2007
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **NURUL WATHON** dan Kelompok Bermain yang diirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/G/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Mencatatkan :
Pertama : Memberikan izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **NURUL WATHON**
Alamat : **Dlanggu Dandangan, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **NURUL WATHON**
Alamat : **Dlanggu Dandangan, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : 10 Mei 2007

Kesimpulan : Apabila terdapat pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Keterangan : Kesimpulan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dianggap kembali manakala terjadi pelanggaran.

Ditandatangani di : Lamongan
Pada tanggal : 10 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Zohra, H. MUSTOPANUR, MNI
Pembina Tk. I
NIP. 130.444.421

- Terselenggara Yth :
1. Bupati Lamongan,
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Deket,
 4. Ketua Yayasan/Lembaga **NURUL WATHON**